



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT
KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan pasal 27 ayat (10) Peraturan Walikota Tomohon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Santunan Sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Kota Tomohon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun•

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Santunan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Santunan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 15);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT
KOTA TOMOHON**

BAB I
KETENTUAN MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu.
8. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Tomohon,

9. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tomohon.
10. Penduduk Kota Tomohon selanjutnya disebut Penduduk adalah Penduduk Kota Tomohon yang tercatat dalam Data Base Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).
11. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melakukan tanggungjawab sosial dan ekonominya secara mandiri.
12. Santunan Dana Duka selanjutnya disebut Santunan adalah pemberian dana dari Pemerintah Kota Tomohon.
13. Ahli waris adalah suami/isteri, kakak/adik, anak, orang tua atau keluarga dari orang yang meninggal dunia/wali yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.
14. Penerima Santunan Dana Duka adalah ahli waris sebagaimana pada poin 13 diatas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Duka adalah untuk membantu meringankan beban keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia;
- (2) Tujuan diberikan Santunan dana duka adalah untuk membantu biaya pemakaman atau kremasi.

BAB III PEMBERIAN SANTUNAN DANA DUKA Pasal 3

- (1) Setiap ahli waris dari penduduk Kota Tomohon yang meninggal dunia diberikan Santunan dana duka untuk keperluan proses pemakaman atau kremasi;
- (2) Apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka Santunan diserahkan kepada Kepala lingkungan setempat untuk keperluan proses pemakaman atau kremasi.

BAB IV PERSYARATAN DAN CARA PEMBAYARAN Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Santunan dana duka oleh ahli waris adalah sebagai berikut: 81

- a. Permohonan tertulis dari ahli waris yang ditujukan kepada Walikota cq. Kepala BPKPD selaku PPKD;
 - b. Foto copy KTP dan KK dari orang yang meninggal dunia atau surat keterangan telah terdaftar di Data Base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon;
 - c. Foto copy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan khusus anak yang meninggal kurang dari 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran dan belum dilaporkan kelahirannya tetapi orang tuanya adalah penduduk Kota Tomohon;
 - d. Foto copy KTP dan KK ahli waris dari yang meninggal dunia;
 - e. Surat Pernyataan ahli waris dengan mengetahui Lurah;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Santunan dana duka oleh Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. Permohonan tertulis dari Kepala Lingkungan dan diketahui Lurah setempat yang ditujukan kepada Walikota cq. Kepala BPKPD selaku PPKD;
 - b. foto copy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. foto copy KTP atau KK dari orang yang meninggal dunia atau surat keterangan yang telah terdaftar di Data Base Kependudukan pada Dinas Capil;
 - d. foto copy KTP Kepala Lingkungan;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Rekening Bank atas nama ahli waris
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal meninggal dunia adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua dari anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa anak dimaksud adalah anak kandungnya.
- (2) Apabila anak yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi mempunyai orang tua kandung / ahli waris, maka Kepala Lingkungan dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk lingkungan setempat.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit / Puskesmas / Klinik Bersalin atau Lurah setempat.

Bagian Kedua
MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN DANA DUKA
Pasal 6

Pemberian Santunan Dana Duka adalah menggunakan mekanisme Belanja Langsung (LS).

BAB V
BESARAN SANTUNAN DANA DUKA
Pasal 7

Besaran Santunan Dana Duka ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk tahun berkenaan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan Santunan dana duka disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah meninggal dunia.
- (2) Apabila pengajuan permohonan melampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengajuan permohonan tidak dapat diproses.

Pasal 10

Apabila pengajuan permohonan santunan yang disampaikan sebagaimana pada pasal 9 ayat (1) telah melampaui tahun anggaran berkenaan, maka pembayaran dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Ketentuan mengenai santunan dana duka ini juga diberlakukan terhadap penduduk Kota Tomohon yang meninggal sejak tanggal 1 Januari 2019. *It*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal

2019



Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,


HAROLD VICTOR LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPI RAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DANA
DUKA BAGI MASYARAKAT KOTA TOMOHON

SURAT PERMOHONAN SANTUNAN DANA DUKA

Kepada
Yth. Walikota Tomohon
Ub. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Di-
Tempat

Sehubungan dengan meninggalnya ayah/ibu/anak/saudara*/

Nama

Alamat

Maka bersama ini kami selaku ahli waris / kuasa ahli waris

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Hubungan keluarga

Mengajukan permohonan kepada Walikota kiranya dapat diberikan Santunan dana duka yang akan digunakan untuk kebutuhan :

Pemakaman : Rp.

Membuat Kuburan : Rp.

Kebutuhan lain (sebutkan) : Rp.

Sebagai kelengkapan administrasi kami lampirkan:

1. Surat keterangan kematian dari keluarahan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Kartu Keluarga

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atasnya disampaikan terima kasih. *ft*

.....
Pemohon,

SURAT PERNYATAAN KEPALA LINGKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Tempat/ tanggal lahir :

Jabatan

Alamat

Menerangkan dengan benar bahwa nama saudara/ saudara *) adalah
benar penduduk Kota Tomohon beralamat di lingkungan Kelurahan
..... Kecamatan Sebagaimana tercatat dalam Kartu
Keluarga Nomor dan KTP Nomor sebagaimana
terlampir.

Demikian keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari
ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. *tl*

..... , ..
Kepala Lingkungan ...

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat/ tanggal lahir

Alamat

Menerangkan bahwa anak yang meninggal dunia adalah (orang tua, anak, adik, kakak*) kami.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ~

.....
(Orang Tua, Anak, Adik, Kakak*)

*) coret yang tidak perlu

SURATPERNYATAANLURAH

Yang bertanda tangan *di* bawah ini :

Nama

Tempat/ tanggal lahir

Jabatan

Alamat

Menerangkan dengan benar bahwa nama saudara/ saudari*) adalah

benar penduduk Kota Tomohon beralamat di Lingkungan

Kelurahan..... Kecamatan dan Nomor KTP

Nomor sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *fl*

..... ,
LURAH .

*) coret yang tidak perlu

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Nomor KTP
Alamat
Bertindak Untuk dan Atas Nama


Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penanggungjawab penerima Santunan dana duka, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saya bersedia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota dan saya bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan, penyaluran dana serta bersedia menyampaikan surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan permohonan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga dikemudian hari menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. *It*

..... ,

Penerima



WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN